

AMUJIB DILANTIK SEBAGAI PJ SEKDA PROVINSI SULAWESI BARAT



BEO

Setelah masa jabatan Muhammad Idris sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar) berakhir pada 15 November 2024 lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin langsung menunjuk Amujib sebagai Pelaksana Harian (Plh). Hal itu dilakukan sebagai upaya dalam mengisi kekosongan jabatan Sekprov Sulbar, sehingga proses pemerintahan di provinsi ke 33 Indonesia ini tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setelah Amujib menjabat sebagai Plh Sekprov Sulbar selama 14 hari, tiba saatnya Bahtiar Baharuddin harus melantik Pj Sekprov Sulbar yang akan mendampingi dalam menjalankan roda pemerintahan. Tepat pada 29 November 2024 kemarin, rekomendasi yang dilayangkan Bahtiar Baharuddin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akhirnya disetujui. Keluarlah Surat Keputusan (SK) pengangkatan Amujib sebagai Pj Sekprov Sulbar.

Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, pelantikan Amujib sebagai Pj Sekprov Sulbar, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri. Amujib bakal mendampingi Bahtiar Baharuddin dalam menjalankan roda pemerintahan selama kurang lebih dua bulan ke depan. Bahtiar mengatakan bahwa Pj Sekprov Sulbar, Amujib baru dilantik tadi setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri 29 November 2024 kemarin, akan mendampingi saya selama kurang lebih dua bulan sebelum Sekprov definitif dilantik oleh Gubernur terpilih.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, dirinya tidak akan melakukan seleksi Sekprov Sulbar. Ia ingin memberikan kesempatan kepada gubernur terpilih untuk memilih figur yang sejalan dengan pemikirannya, demi kepentingan masyarakat dan daerah. Beliau menuturkan bahwa bisa dipastikan tidak ada seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) (definitif red) oleh saya. Sekda itu harus sejalan dengan gubernurnya. Pak Amujib ini Beliau yang pilih, Beliau yang usulkan.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/12/01/amujib-dilantik-sebagai-pj-sekda-provinsi-sulawesi-barat/>, Amujib Dilantik sebagai PJ Sekda Provinsi Sulawesi Barat, 1 Desember 2024, 1 Desember 2024;
2. <https://pluz.id/2024/12/01/amujib-jabat-pj-sekda-sulbar/>, Amujib Jabat Pj Sekda Sulbar, 1 Desember 2024;
3. <https://makassar.antaraneews.com/berita/573429/pj-gubernur-lantik-amujib-sebagai-penjabat-sekda-sulbar>, Pj Gubernur lantik Amujib sebagai Penjabat Sekda Sulbar, 1 Desember 2024;
4. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/01/tegaskan-tak-seleksi-sekprov-sulbar-pj-bahtiar-amujib-saya-yang-pilih-saya-usulkan>, Tegaskan Tak Seleksi Sekprov Sulbar, Pj Bahtiar: Amujib Saya yang Pilih, Saya Usulkan, 1 Desember 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 peraturan tersebut, maka Penunjukan penjabat sekretaris daerah dilakukan dalam hal:
 - a. jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui; dan
 - b. sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.Penunjukan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi; dan
 - b. Gubernur menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.Penunjukan sebagaimana tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui.
3. Sesuai Pasal 3 peraturan tersebut Penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.a Kementerian Dalam Negeri;
 - b. memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan IV/c;
 - c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - d. mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- e. tidak sedang menduduki jabatan lain yang bersifat sementara selain jabatan definitifnya;
 - f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
4. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) peraturan tersebut, maka Penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah provinsi definitif.
 5. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, pada Pasal 12 dijelaskan bahwa Penjabat sekretaris daerah dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penjabat sekretaris daerah tidak boleh menerima tunjangan secara rangkap. Tunjangan tersebut tidak diberikan apabila penjabat sekretaris daerah melaksanakan tugas sekretaris daerah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.